

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang muncul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh yang bersangkutan. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Imam Soepomo berpendapat bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pihak ke satu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah pada pihak lainnya.¹

Perjanjian kerja digunakan sebagai dasar adanya hubungan kerja. Apabila hubungan kerja bersifat abstrak, maka perjanjian kerja memiliki sifat konkrit/nyata. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja antara buruh dan

¹ Oki Wahyu Budijanto, Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum dan HAM, Vol 17, No 3 (2017) hal 396.

pengusaha menimbulkan hubungan hukum yang disebut hubungan kerja mengandung 3 ciri, yaitu adanya pekerjaan, perintah, dan upah. Apabila tidak ada salah satu unsur tersebut, maka tidak terjadi hubungan kerja karena apabila muncul perselisihan atau beda pendapat sulit diselesaikan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam hal waktu maupun volume pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan kehadiran pekerja secara harian. Pekerja/buruh yang bekerja untuk suatu perusahaan tentu layak untuk mendapatkan upah sebagai imbalan dari hasil kerjanya yang dilakukan untuk pengusaha. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²

Pekerja harian lepas atau PHL dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk ke dalam PKWT atau PKWTT, tergantung dengan jenis perjanjian kerja yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan pada perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Karena pekerja harian lepas

² Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 30.

termasuk dalam PKWT dan PKWTT, sehingga perjanjian kerja yang dilakukan memiliki jangka waktu tertentu dalam penyelesaiannya serta biasanya waktu yang ditentukan tidak terlalu lama, baik itu pekerjaan sekali selesai ataupun pekerjaan yang bersifat sementara.

Setiap penduduk berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang adil bagi umat manusia.³ Para pelaku bisnis dilarang membayar gaji dibawah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (selanjutnya disebut dengan PP No 36 Tahun 2021) menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Pemerintah/pemerintah daerah dalam penetapan standar upah minimum seringkali berpihak kepada pengusaha, pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas perekonomian dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pengusaha berkepentingan dalam hal pengelolaan modal yang dimilikinya, bagaimana dapat mengelola hasil yang maksimal, karena pekerja dan keluarganya sangat bergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lain.

Upah minimum dalam peraturan pemerintah diharapkan adanya penyesuaian nilai upah minimum setiap tahunnya, karena adanya data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Penyesuaian upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas

³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2)

bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan. Upah minimum menjadi perhatian banyak kalangan dalam upaya perlindungan perburuhan dalam bentuk perundang-undangan perburuhan mengenai pengupahan, perlindungan ini diperlukan karena terjadinya ketidakseimbangan kekuatan pengusaha dan keinginan kaum buruh.⁴

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada serta data mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah diharapkan adanya peningkatan mengenai upah minimum pada peraturan pemerintah serta diterapkan pada pelaksanaannya oleh para pemilik usaha. Namun dalam prakteknya masih banyak perusahaan yang tidak mengikuti aturan perundang-undangan dan juga peraturan mengenai batas upah minimum yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan pemberian upah bagi pekerja harian di PT Putraduta Buanasentosa. PT Putraduta Buanasentosa (atau biasa dikenal dengan nama PT IndoArsip) ini masih menetapkan upah di bawah upah minimum pada pekerja harian, serta kedudukannya dalam perusahaan tersebut pekerja harian seharusnya termasuk ke dalam pekerja waktu tidak tertentu (PKWT), serta PT IndoArsip ini bukanlah termasuk ke dalam usaha mikro ataupun badan usaha PT dengan omzet yang kecil, sehingga tidak seharusnya memberikan upah kepada pekerja harian lepas di bawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang berlaku. Sehingga dengan latar belakang tersebut, disusunlah penelitian skripsi ini dengan

⁴ Izzaty dan Rafika Sari, *Kebijakan Upah minimum di Indonesia*, Vol. 4, dpr.go.id, No 2 (2013) hal 131-132.

judul Pelaksanaan Pemberian Pengupahan Bagi Pekerja Harian Lepas di PT Putraduta Buanasentosa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan pekerja sebagai pekerja harian di PT Putraduta Buanasentosa?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian pengupahan pada pekerja harian di PT Putraduta Buanasentosa mengenai keterkaitannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan pekerja sebagai pekerja harian di PT Putraduta Buanasentosa.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pengupahan pada pekerja harian terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu:
 1. Membantu para akademis dengan memberikan kontribusi dan pengembangan wacana dalam kedudukan pekerja sebagai pekerja harian disuatu perusahaan tertentu.

2. Membantu para akademis dengan memberikan kontribusi dan pengembangan wacana dalam materi Hukum Ketenagakerjaan khususnya tentang pelaksanaan pengupahan bagi pekerja harian.
 3. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu:
1. Dapat memberikan masukan dan informasi bagi Masyarakat luas khususnya tentang kedudukan pekerja pada pekerja harian.
 2. Memberikan wawasan baik kepada pengusaha maupun tenaga kerja mengenai perhitungan upah pada pekerja harian.

1.5 Keaslian

Tabel. 1.5 Keaslian

No.	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan
1.	Siti Masruroh/ Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Perempuan Di PT. Y Jombang/ Universitas Trunojoyo Madura (Skripsi)	1. Bagaimana perlindungan upah pekerja perempuan yang melaksanakan waktu cuti hamil dan melahirkan di PT. Y Jombang? 2. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh	Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemberian upah terhadap pekerja Perempuan di PT. Y Jombang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Yang membedakan penelitian skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengupahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terbaru dan penelitian skripsi ini

		pekerja perempuan yang tidak mendapatkan upah sesuai ketentuan ketenagakerjaan di PT. Y Jombang?	undangan.	mengkaji mengenai pekerja harian di PT Putraduta Buanasentosa yang berlokasi di Jl. Lingkar Timur, KM 2 Nomor 86, RT 001/RW.001, Prasung, Buduran, Prasungtani, Prasung, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252
2.	Siti Hotijeh/ Perlindungan Hukum Pekerja/ Buruh Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Atas Pembayaran Upah Di PT Adiluhung Bangkalan/ Universitas Trunojoyo Madura (Skripsi)	1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan kerja waktu tertentu di PT Adiluhung Bangkalan? 2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan pekerja/buruh di PT Adiluhung Bangkalan yang hak-haknya tidak terpenuhi?	Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemberian upah oleh PT Adiluhung Bangkalan yang bergerak dalam bidang pengoperasian kapal, serta Upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja/buruh agar hak-haknya dapat terpenuhi, sedangkan Masyarakat sekitar tidak mengenal istilah PKWT.	
3.	Asriyanti Nuralifah/ Pelaksanaan Pembayaran Upah Kerja	1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah lembur di PT Arthamega	Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan	

Lembur Di PT Labbiogen Arthamega Surabaya/ Universitas Trunojo Madura (Skripsi)	Surabaya? 2. Bagaimana upaya hukum bagi pekerja yang tidak mendapatkan upah kerja lembur pada PT Labbiogen Arthamega Surabaya?	upah lembur serta Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pekerja/buruh yang tidak mendapat upah kerja lembur dari PT Labbiogen Arthamega.	
---	---	--	--

Sumber : Skripsi terdahulu dari Universitas Trunojoyo Madura

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan hasil melalui data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses pembuatan laporan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁵ Dalam hal ini akan dilihat mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap pelaksanaan pemberian upah yang

⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020, hal. 83.

dilakukan oleh PT. Putraduta Buanasentosa sebagai Perusahaan yang diteliti.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan fakta (*fact approach*) yakni mengangkat suatu fakta yang ada agar diketahui hubungan antara fakta dan hukumnya.⁶ Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fakta, maka yang akan diangkat mengenai fakta kedudukan kerja bagi pekerja harian dan pelaksanaan pembayaran upah kerja pekerja harian di PT Putraduta Buanasentosa. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang fokus mengkaji eragai aturan hukum yang berhubungan dengan tema yang diteliti yaitu tentang kedudukan kerja pekerja harian dan pelaksanaan pemberian pengupahan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT Putraduta Buanasentosa cabang Sidoarjo yang berlokasi di Jl. Lingkar Timur, KM 2 Nomor 86, RT 001/RW.001, Prasung, Buduran, Prasungtani, Prasung, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252, dengan alasan bahwa PT Putraduta Buanasentosa dalam pelaksanaannya dalam pemberian upah pada pekerja harian perlu diperhatikan.

1.6.4 Data Penelitian

⁶ Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 134.

Data primer dan data sekunder adalah 2 data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Data Primer

Data primer dalam penelitian empiris didapatkan langsung di dalam masyarakat⁷. Pengambilan data tersebut diperoleh langsung dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan dari PT Putraduta Buanasentosa serta pekerja harian.

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian empiris didapat dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaahan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan topik penelitian⁸. Dalam penelitian ini data sekunder yang diambil dari buku atau peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah kedudukan kerja pekerja harian dan pelaksanaan pemberian upah pekerja harian adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013 hal. 156.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op Cit. hal. 156.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
8. Perjanjian kerja PT Putraduta Buanasentosa dengan pekerja harian.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian yang ingin dibahas.⁹ Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris yang mana data primer dari penelitian didapatkan dengan melakukan tanya jawab berupa sejumlah pertanyaan pada narasumber atau informan, dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada pihak terkait dari PT Putraduta Buanasentosa serta pekerja harian.

Studi Kepustakaan

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op. Cit. hal. 161.

Studi Pustaka yakni serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan Pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder.¹⁰ Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca dan mengutip buku atau aturan-aturan yang ada hubungannya dengan kedudukan kerja pekerja harian dan pelaksanaan pemberian pengupahan bagi pekerja harian.

1.6.6 Analisis Data Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif, yaitu dalam proses menganalisa data ingin memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.¹¹ Dalam penelitian ini, membahas mengenai pelaksanaan pemberian pengupahan bagi pekerja harian lepas di PT Putraduta Buanasentosa data diperoleh dengan melakukan wawancara dari pihak perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dimana data dinyatakan oleh responden dalam bentuk tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 51.

¹¹ Muhaimin, *Op Cit.* hal. 105.

yang utuh.¹² Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisa data yang diperoleh yaitu, dengan mengumpulkan data dari wawancara dengan pihak PT Putraduta Buanasentosa. Setelah data diperoleh maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan mengamati lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pemberian pengupahan yang ada pada undang-undang.

¹² Muhaimin, Op Cit. hal 105-106.